



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, **4 Januari 2017**

Nomor : **2/KPU/I/2017**
Lampiran :
Perihal : Dukungan Pemerintah Daerah
pada Pelaksanaan Pilkada
Serentak Tahun 2017

Kepada
Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
Pelaksana Pemilihan Tahun 2017
di

tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 270/9512/OTDA Tanggal 28 November 2016 Perihal Dukungan Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, bersama ini disampaikan bahwa Pemerintah Daerah memberikan dukungan fasilitasi persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2016, yang meliputi :

1. Penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak;
2. Pendanaan Pilkada Serentak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 51 Tahun 2015;
3. Trantibmas selama Pilkada dengan cara menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib, dan aman dalam pelaksanaan Pilkada;
4. Sarana dan prasarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik tepat waktu dengan bekerja sama dengan instansi terkait;
5. Menetapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada;
6. Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadaikan perilaku – perilaku yang destruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun;
7. Mengelola konflik atau berbagai potensi konflik di daerah;

8. Membentuk Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bertugas :
- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di daerah;
 - b. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan – permasalahan Pilkada;
 - c. Memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan – permasalahan Pilkada;
 - d. Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pilkada secara berjenjang dan melaporkan secara rutin setiap hari, yakni :
 - 1) Laporan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
 - 2) Laporan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Berkenaan dengan fungsi dan tugas Pemerintah Daerah tersebut, diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjalin koordinasi dengan Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota dalam menginformasikan dan mensinergikan tugas – tugas penyelenggaraan Pilkada, baik mengenai proses dan hasil pelaksanaan tahapan Pilkada serta permasalahan yang terjadi.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI